



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN GARUNG
Alamat : Jln. Raya Dieng Km 9 No.1 Telp. (0286) 3325825
GARUNG

56353

Garung, 16 Desember 2021

Nomor : 005/552/2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth :
1. Kepala Desa Siwuran
di-
GARUNG

Bersama ini kami beritahukan menindaklanjuti hasil aduan Website Lapor Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 08 Desember Tahun 2021 bahwa terdapat aduan masyarakat terkait ketidaknyaman atas pelaksanaan acara ceremony (dangdutan) sampai dengan malam hari yang mendapatkan izin persetujuan dari Pemerintah Desa Siwuran.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Saudara untuk mengklarifikasikan pelaksanaan acara dimaksud besok pada :

Hari : Senin
Tanggal : 20 Desember 2021
Waktu : Jam 09.00 WIB s.d selesai-
Tempat : Ruang Kerja Sekretaris Camat Garung
Keterangan : Klarifikasi Penyelenggaraan Acara Ceremonial di Wilayah Desa Siwuran

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih



Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Wonosobo;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Sekretaris Daerah Wonosobo;
4. Kepala Diskominfo Kabupaten Wonosobo;
5. Pertinggal.



**LAPORAN HASIL KLARIFIKASI ADUAN MASYARAKAT DI APLIKASI
LAPOR GUBERNUR JAWA TENGAH**

Nomer : 130 /553/ 2021

Berdasarkan hasil aduan Website Lapor Gubernur Jawa Tengah pada Tanggal 08 Desember Tahun 2021 bahwa terdapat terdapat aduan masyarakat terkait ketidaknyaman atas pelaksanaan acara Ceremony (dangdutan) sampai dengan malam hari yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa Siwuran Dapat kami laporkan klarifikasi dimaksud sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan dan Peserta
 - a. Hari/ tanggal berangkat : Senin, 20 Desember 2021
 - b. Tempat : Ruang Kerja Sekretaris Camat Garung
2. Peserta Klarifikasi hasil Aduan Lapor Gubernur Jawa Tengah :

Nama : Sumantoro
NIK : 3307120905740002
Jabatan : Kepala Desa Siwuran
3. Maksud dan Tujuan
Menyelesaikan permasalahan yang diadukan oleh masyarakat ke aplikasi Lapor Gubenur atas ketidaknyamanan dalam pelaksanaan acara Ceremonial (dangdutan) sampai dengan pukul 23.00
5. Hasil Rapat Klarifikasi aduan Masyarakat
 1. Kecamatan Garung
Beberapa pertanyaan yang bditujukan kepada Kepala Desa Siwuran :
 - a. Kepala Desa Siwuran memaparkan kondisi pelaksanaan acara pernikahan yang dilaksnakan pada tanggal 6 Desember 2021, pelaskanaan acara pernikahan yang diajukan oleh penyelenggara hajatan apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Siwuran apakah penerapan protokol kesehatan sudah sesuai dengan SOP ?
 - c. Acara pelaksanaan organ tunggal mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat di sekitarnya, jelaskan apakah pelaksanaan dangdutan/organ tunggal dilaksanakan di ruang terbuka yang mengganggu waktu istirahat masyarakat ?
 2. Kepala Desa Siwuran
 - a. Berdasarkan ketentuan ke Enam huruf m Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019, di Wilayah Jawa dan Bali bahwa pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50 (lima puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat berdasarkan pengajuan perizinan resepsi pernikahan oleh Bapak Amin Santosa tempat pelaksanaan di RT04/ Rw 06 undangan resepsi pernikahan hanya mengundang dari pihak keluarga dengan jumlah 30 (tiga puluh) undangan, hal ini menjadi salah satu syarat yang dilakukan oleh masyarakat yang mau melakukan ijin resepsi pernikahan, jika undangan melebihi 50 orang Pemerintah Desa Siwuran menolak dengan tegas pelaksanaan acara dimaksud.
 - b. Pihak Pemerintah Desa Siwuran melalui Satgas percepatan penanganan Covid- 19 melakukan survei terhadap lokasi resepsi pernikahan, melakukan pengecekan awal sebelum pelaksanaan acara dimulai dengan memperhatikan Prosedur Protokol Kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 1. Penyedia respsi pernikahan menyediakan Metal Detector atau X-ray dan alat pemeriksaan suhu tubuh Thermo-Gun;

2. Pengaturan jarak bagi pengunjung dalam pelaksanaan acara resepsi berupa pengaturan tempat duduk, pengaturan penyajian makan, untuk meminimalisir terjadinya kerumunan,
 3. Menyediakan Hand Sanitizer di tempat pintu masuk dan tempat pengambilan makanan,
 4. Penyelenggara resepsi pernikahan melakukan disinfektan sebelum dan sesudah pelaksanaan acara dimaksud,
 5. Tamu undangan yang suhu badannya 37,5 derajat tidak diperkenankan masuk kedalam gedung,
 6. Memfasilitasi tempat cuci tangan dan sabun,
 7. Menyediakan himbauan berupa poster penjagaan jarak bagi pengunjung,
 8. Kursi tamu harus berjarak dan tamu yang mengucapkan selamat tidak diperkenankan naik ke atas panggung untuk mengucapkan selamat atau berfoto bersama keluarga pengantin, cukup dilakukan di depan area panggung yang sudah ditandai.
 - c. Pelaksanaan resepsi pernikahan pihak penyelenggara menggunakan hiburan organ tunggal, dilaksanakan diruangan tertutup tidak mengundang masyarakat umum untuk melihat hiburan organ tunggal, resepsi pernikahan bersifat internal keluarga.
 - d. Pihak penyelenggara resepsi pernikahan melakukan izin kepada warga di sekitar area kegiatan dimaksud dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat di area lokasi pernikahan, namun terdapat masyarakat yang memiliki bayi dibawah usia 5 tahun, karena terganggu acara pelaksanaan sampai dengan jam 23.00 WIB.
3. Kecamatan Garung
- a. Pihak Satgas percepatan penanggulangan Covid-19 Desa Siwuran melakukan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus masyarakat yang terkonfirmasi positif, serta meningkatkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan acara Ceremonial yang diajukan oleh masyarakat
6. Kesimpulan
1. Bagi pihak Satgas percepatan penanggulangan Covid-19 Desa bersama dengan TNI dan POLRI apabila terdapat pelaksanaan acara Ceremonial kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan lainnya yang tidak mematuhi prosedur pelaksanaan acara dimaksud ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Wonosobo
 2. Keterbukaan informasi mengakses seluruh jenis pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah, sehingga terciptanya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik. Masukan saran dan kritikan yang diberikan oleh masyarakat sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sehingga mampu memperbaiki isu permasalahan yang berkembang di masyarakat, filterisasi data aduan yang diberikan masyarakat tidak semuanya sesuai dengan kondisi pelaporan yang disampaikan, dengan melakukan klarifikasi bersama pihak terkait akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan tepat dan bijak.

Demikian laporan kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Yang Melaporkan,



ANDIKA PANGESTU WIBOWO, S.STP
NIP. 19920830 201609 1 001

Dokumentasi resepsi pernikahan keluarga Bapak Amin Santosa

Pada Tanggal 06 Desember 2021



Rapat Klarifikasi Penyelenggaraan Acara Ceremonial di Wilayah Desa Siwuran

Pada Tanggal : 22 Desember 2021

